







BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
FUNGSI REHABILITASI

Dasar Hukum:		Nomor SOP : SOP/293/VII/KA/RK.01/2024/BNNP	
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran		Tanggal Pembuatan : 28 Juni 2024	
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		Tanggal Revisi : -	
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan		Tanggal Efektif : 28 Juni 2024	
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		Disahkan Oleh : Pj. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat	
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota		 M. Ridwan, S.A.P. NIP. 0296703251988031001	
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan		Nama SOP : PELAKSANAAN SKRINING KLIEN	
Keterkaitan:		Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran		1. Memiliki pengetahuan di bidang adiksi	
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik	
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan		3. Memiliki pemahaman proses skrining dengan instrumen Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening test (ASSIST), Form Resiko Jatuh dan Form Edukasi	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran		1. Formulir ASSIST	
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		2. Formulir Resiko Jatuh	
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan		3. Formulir Edukasi	
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		4. Kartu Respon	
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota		5. Kartu Umpan Balik	
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan		6. Alat Tulis Kantor	
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan	
Jika prosedur skrining tidak dilakukan dengan benar maka risiko penyalahgunaan zat tidak dapat terdeteksi		Hasil skrining didokumentasikan dalam rekam rehabilitasi	

SOP PELAKSANAAN SKRINING KLIEN REHABILITASI

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Konselor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan formulir dan mengarahkan klien ke ruangan untuk dilakukan wawancara ASSIST, manajemen resiko dan form edukasi			Kartu respon, kartu umpan balik	10 menit	Formulir skrining	formulir skrining terdiri dari form ASSIST, form manajemen resiko dan form edukasi ASSIST adalah singkatan dari <i>Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test</i>
2	Melakukan kegiatan skrining			Formulir skrining	30 menit	Formulir skrining yang telah terisi	Kegiatan skrining terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Membangun komunikasi awal • Menjelaskan maksud dan tujuan • Memberikan kartu respon • Memulai wawancara berdasarkan pertanyaan yang ada di formulir ASSIST • Melakukan skoring • Menjelaskan hasil skoring kepada klien • Menyampaikan rencana tindak lanjut sesuai hasil skoring • Memberikan kartu umpan balik • Menjelaskan tentang pengisian form manajemen resiko • menjelaskan hak dan kewajiban klien dengan form edukasi • Mengakhiri proses skrining
3	Mengarsipkan formulir hasil skrining yang telah diisi			Formulir skrining yang telah terisi	5 menit	Formulir skrining tersimpan	Berkas rekam rehabilitasi disimpan kembali ke lemari arsip